

BAWASLU KOTA PALOPO

BERITA ACARA

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

Nomor Permohonan : 007/PS/BWSL.PL.P.27.03/VIII/2018

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. PELAPOR

HAMKA PASAUT, SE

B. TERLAPOR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

II. DUDUK PERKARA

A. OBJEK PERMOHONAN

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Pemohon adalah Ketua DPD Partai Kebangkitan Bangsa Kota Palopo dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 007/PS/BWSL.PL.P.27.03/VII/2018 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

C. POKOK PENGADUAN

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

III. AMAR PUTUSAN

1. KPU Kota Palopo mengakomodir permohonan Pemohon yaitu merubah Nama Rustan, SE menjadi Rustan Taruk, SE dengan pertimbangan sudah ada putusan resmi dari pengadilan Negeri Kota Palopo Nomor 13/pdt/P.2018.PN.Plp.